



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor 0250/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Bio Pondok Kelapa, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0250/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 11 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0250/Pdt.G/2015/PA AGM.



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 September 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 58/06/IX/2003, tanggal 25 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah milik nenek Penggugat di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ulu Danau Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu pindah lagi ke pondok kebun milik orang Bengkulu yang terletak di Desa Ulu Danau Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah kurang lebih selama 8 bulan dan terakhir pindah ke perumahan karyawan PT Bio di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 15 Juli 2004;
 - 2.2. **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 17 Juli 2011, telah meninggal dunia; sekarang anak yang pertama tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Juni 2004, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, saat itu Tergugat yang bekerja sebagai buruh harian lepas, jarang sekali bekerja dan sedikit berprestasi, apabila diberi tahu supaya mencari pekerjaan yang tetap dan lebih layak Tergugat tidak mau, justru malah emosi dan marah-marah, bahkan saat Penggugat dalam keadaan hamil 8 bulan Tergugat pernah menyiram tubuh



Penggugat dengan menggunakan air dingin satu jerigen hingga membuat Penggugat jatuh pingsan, serta Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam, dan juga Tergugat sering menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain yang salah satunya bernama **WIL**, bahkan perempuan tersebut telah dinikahi oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, akan tetapi meskipun telah menikah dengan perempuan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tetap rukun membina rumah tangga, disamping itu pula setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar, meninju dan menendang tubuh Penggugat hingga membekas;

5. Bahwa, selain itu penyebab pertengkaran yaitu karena Tergugat sering kali menyalahkan Penggugat yang menjadi penyebab cacat fisik yaitu tulang rapuh yang dialami anak kedua yang sejak dari lahir yang bernama **ANAK I** sebagaimana tersebut pada angka 2.2. di atas, atas hal tersebut Tergugat tidak terima dengan kondisi anak tersebut dan sering kali memaki Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 9 September 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tetap tidak bisa menerima akan kondisi anak yang cacat dan tetap saja menyalahkan Penggugat, bahkan saat itu Tergugat mengusir Penggugat dan mengharuskan supaya Penggugat juga membawa anak yang cacat tersebut pergi bersama Penggugat, meskipun saat itu anak dalam kondisi sakit Tergugat tetap tidak peduli, akhirnya sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di perumahan karyawan PT Bio di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Penggugat kembali ke tempat kediaman (kontrakan) milik orang tua Penggugat di Jalan RA. Kartini Dusun III Gang Sepakat RT 001 Desa Karang Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat dan juga untuk anak, sebab anak yang pertama sejak bulan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0250/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2015 setelah meninggalnya anak kedua tinggal bersama Penggugat;

7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana relaas panggilan tanggal 1 Juni 2015 dan 17 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan



pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/06/IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 25 September 2003, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 secara baik-baik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ulu Danau dan terakhir tinggal di kebun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak pertama ikut bersama Penggugat sedangkan anak kedua sudah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0250/Pdt.G/2015/PA AGM.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat sering keluar malam pulang hingga larut malam, selain itu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan juga Tergugat tidak senang dengan anak kedua yang cacat sejak lahir;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetangga dekat saksi, sedangkan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 secara baik-baik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal dan terakhir tinggal di kebun;
- Bahwa selama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, anak pertama ikut bersama Penggugat sedangkan anak kedua sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat sering keluar malam dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan juga Tergugat tidak senang dengan anak kedua yang cacat sejak lahir;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Penggugat diusir oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0250/Pdt.G/2015/PA AGM.



Penggugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2004, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain selain itu Tergugat sering menyalahkan Penggugat yang menjadi penyebab anak kedua cacat sejak lahir dan memaki Penggugat. Pada tanggal 9 September 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ketika itu Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruh membawa anak yang cacat tersebut yang hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 1 Juni 2015 dan 17 Juni 2015, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/06/IX/2003 tanggal 25 September 2003 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 23 September 2003 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan



September 2014 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari dan juga menyalahkan Penggugat menjadi penyebab anak lahir dalam keadaan cacat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 8 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”



Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seia-sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0250/Pdt.G/2015/PA AGM.



Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak bain *sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0250/Pdt.G/2015/PA AGM.



Jawahir, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp 50.000
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp 160.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp 6.000 +</u>
Jumlah	= Rp 301.000

(tiga ratus satu ribu rupiah)